



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual campuran, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 September 2017 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 430/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/II/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Mamuju kemudian di rumah kontrakan di

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi mencari kerja, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun 1 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Lurah Polewali nomor: 430/Kel. Plw/12/IX/2017 tertanggal 7 September 2017, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Lurah Polewali, namun sejak tahun 2011 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 14 September 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Lurah Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 430/Kel.Plw/12/IX/2017 tertanggal 7 September 2017, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, Nomor 72/III/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

SAKSI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Colombus, Bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah tante Tergugat di Mamuju, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Lantora, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraeni binti Muliadi, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan seizin Penggugat untuk mencari kerja, namun sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering dinasehati oleh keluarga Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

SAKSI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah tante Tergugat di Mamuju, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Lantora, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bahagia, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuraeni binti Muliadi, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan seizin Penggugat untuk mencari nafkah di Malaysia, namun sejak kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan ekonomi;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat yang jelas di Malaysia, namun tidak berhasil dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering dinasehati oleh keluarga Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan *ghoib* kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 430/Kel.Plw/12/IX/2017 tertanggal 7 September 2017, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dan perginya sampai beberapa bulan. Pada bulan Agustus 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat sekarang ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah 6 (enam) tahun lebih, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling peduli maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana sudah 6 (enam) tahun lebih berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl



2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ تَعَزُّزًا أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّبَهُ جَازِئُتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil mendapati dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat **dikabulkan secara verstek** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 **Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 210.000,00 |

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|------|------------|
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.430/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)